

'IDDAAH WANITA HAMIL DITINGGAL MATI SUAMI PERSPEKTIF KITAB MINHÂJUL MUSLIM KARYA ABU BAKAR AL-JAZAIRI (1921 – 2018)

Umi Fatmah

PC Muslimat NU Kabupaten Wonosobo
reninur@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Masa '*iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam hal ini yang menjadi fokus kajian penulis adalah pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi (1921-2018) mengenai masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam kitab Minhajul Muslim. Permasalahan yang diangkat dalam adalah: pertama, pemikiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya; kedua, metode *istinbât* hukum yang digunakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam memutuskan hukum masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, masa *iddah* bagi seorang wanita pada dasarnya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan baik dari aspek hukum agama maupun dari aspek sosial. Pertimbangan tersebut guna mewujudkan putusan hukum yang maslahat dan memiliki nilai keadilan.

Kata kunci : '*Iddah*, hamil, *Minhâjul Muslim*, *istinbât*, al-Jazairi.

A. PENDAHULUAN

Jika melihat di dalam Undang-Undang perkawinan, terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya sebuah perkawinan; yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38). Konsekuensi yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian adalah adanya masa '*iddah*. Menurut bahasa, *iddah* diambil dari kata '*adad* yang dalam kamus Al-Munawwir berarti hitungan (Munawwir, 1997: 904). Sedangkan secara istilah, '*iddah* memiliki makna masa tunggu bagi wanita untuk dapat melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai

mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami (Dahlan, 1997: 637).

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berbela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Yang dimaksud "masa tunggu" ialah waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai hidup atau mati dengan suaminya, ia harus menunggu dalam

batas waktu tertentu untuk tidak kawin. Lamanya waktu menunggu itu dihitung mulai hari pertama cerai (mati) dan lamanya tidak sama, bergantung pada macamnya *iddah* dan keadaan perempuan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih membagi *iddah* menjadi tiga, yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan (Badran, t.th: 457). Jika dicermati, penentuan *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Iddah* istri yang ditalak suami padahal keduanya belum pernah berkumpul. Jika perceraian terjadi sementara antara suami dan istri belum pernah berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab: 49.
- 2) *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 234.
- 3) *Iddah* istri yang di-*thalaq* suaminya dalam keadaan hamil (mengandung). Maka *iddahnya* ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. ath-Thalaq: 4.
- 4) *Iddah* istri yang di-*thalak* suaminya padahal ia belum pernah haid atau telah lepas haid (*menopause*). Maka waktu *iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 4.
- 5) *Iddah* istri yang di-*thalak* suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaid (masih terbiasa datang bulan atau menstruasi). Maka masa *iddahnya* ialah tiga kali *qurû`*, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 228.
- 6) *Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Jika dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa *iddahnya* sesuai dengan firman Allah Q.S. ath-Thalaq ayat 4, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati suaminya berarti ada kaitan kejiwaan dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh

hari sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 234.

Problematika mengenai masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya muncul dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masa iddahnya. Sehingga penulis ingin mengkaji tentang masa iddah perspektif Kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Biografi Abu Bakar Al-Jazairi

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi ialah seorang ulama Madinah yang cukup terkenal, beliau mengajar di Universitas Islam Madinah, ia dilahirkan di Algeria pada tahun 1921. Ketika umurnya lebih kurang satu tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya seorang yang solehah piawai dalam mendidik anak berdasarkan Islam. Al-Jazairi belajar al-Quran ketika beliau masih usia sangat muda saat umurnya baru dua belas tahun. pendidikan awal diselesaikannya di rumah, kemudian dipindahkan ke ibu kota Algeria dan bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah (www.biografiulamasunnah.com 2009).

Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Al-Jazairi. Ayahnya bernama Musa bin Abdul Qadir. Dan kunyah sedangkan al-Jazairi adalah nisbah

kepada negeri dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazair. Nama lengkap beliau diambil dari nama ayahnya dan nama tempat kelahirannya, yaitu Abu Bakar panggilan beliau al-Jazairi dikenal dengan nama Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Kedua orang tuanya berasal dari dua keluarga yang sangat terkenal komitmen dengan keshalihannya dalam menghafal al-Qur`an al-Karim.

Al-Jazairi adalah seorang syaikh, ‘alim, ahli tafsir, dan seorang da’i. Perkumpulan beliau dalam berdakwah dan pendidikan sangatlah banyak, beliau juga cukup andil dalam penulisan karya tulis Islam dan ceramah-ceramah. Dia juga banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan islah. Beliau adalah seorang yang fashih, dan ilmunya sangat luas.

Mengenai latar belakang pendidikan yang telah di tempuh oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ia telah belajar agama di tanah kelahirannya pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki Baik dari ayahnya sendiri maupun sama ulama setempat. Kemudian beliau pindah ke Bukrah untuk belajar kepada seorang ulama, yang bernama Syaikh Nu’aim an-Nu’aimi. Pada saat al-Jazairi belajar di Bukrah, beliau mendengar kabar bahwa di kampung halamannya tengah singgah

seorang ulama yang bernama Syaikh Isa Mu'tauqi. Hal itu yang menjadikannya al-Jazairi kembali ke kampung halamannya untuk belajar bahasa Arab, fikih, manthiq, mushthalah hadits, dan ushul fikih kepada ulama tersebut. Pada saat itu usia beliau menginjak usia remaja.

Setelah beliau selesai mendalami ilmu dari Syaikh Isa Mu'tauqi, beliau pergi ke ibu kota untuk mengamalkan ilmunya yaitu mengajar di salah satu sekolah swasta. Dari sinilah beliau mulai kehidupan yang baru. Di tengah kesibukannya mengajar, beliau masih merasa belum sempurna ilmunya dan melanjutkan belajar kepada Syaikh Thayyib al-'Uqbi, yang merupakan salah satu rekan dari al-'Allamah Ibnu Badis. Kepada al-'Allamah Ibnu Badis beliau mulai menekuni pengajaran Agama Islam dalam beberapa tahun. Hal tersebut memberikan pengaruh besar dalam kepribadian al-Jazairi.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi kemudian pindah lagi dari Bukrah ke Madinah al-Munawwarah bersama keluarga. Disana beliau berusaha menyempurnakan belajarnya tentang ilmu syar'I, maka beliau pun menghadiri halaqah-halaqah ilmiah para Ulama senior dan para Masyaikh, diantaranya Syaikh Umar Birri, Syaikh Muhammad al-Hafizh, Syaikh Muhammad al-Khayal, dan Syaikh Abdul Aziz bin Shalih, ketua para

hakim kota Madinah dan Khathib Masjid Nabawi.

Beliaupun mendapatkan 'Ijazah' dari pimpinan *qadhi* Makkah al Mukarramah, dengan demikian al-Jazairi dapat mengajar di Masjid Nabawi, sehingga dia memiliki pengajaran khusus dibawah bimbingannya sendiri, di Masjid Nabawi beliau mengajar tafsir ayat-ayat al-Qur'an, hadits dan yang lainnya. Selain itu beliau juga sangat disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, diantaranya sebagai dosen di beberapa Madrasah dibawah Departemen Pendidikan, dan pengajar di Ma'had Darul Hadits di Madinah al-Munawwarah. (alsofwah.or.id. 2017)

2. 'Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab *Minhâj al-Muslim*

Iddah menurut pendapat mayoritas ulama adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa berbela sungkawa atas meninggalnya suaminya (Zuhaili, 2011: 534). *Iddah* merupakan masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh seorang wanita dengan tanpa melakukan pernikahan sampai hingga selesai masa iddahnyanya.

Ketentuan hukum *iddah* seorang wanita hamil yang ditinggal mati

suaminya masih menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Karena di satu sisi, wanita dalam keadaan hamil iddahnya harus mengikuti petunjuk dalam surat ath-Thalaq ayat 4, yaitu hingga melahirkan kandungannya. Di sisi lain, sebagai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya harus mengikuti petunjuk sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 234, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Kedua dalil tersebut tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus, karenanya ulama berbeda pendapat mengenai masalah *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suami ini.

Salah satu tokoh ulama tersebut ialah Abu Bakar Jabir al-Jazairi, jumhur ulama dari kalangan salaf, bahwa jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah hingga ia melahirkan, sama seperti *iddah* wanita hamil yang tidak ditinggal mati suaminya (Salim, 2007: 516). Abu Bakar Jabir al-Jazairi berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah hingga wanita tersebut melahirkan bayinya, bahkan walaupun bayinya lahir setelah satu hari kematian suami wanita tersebut (al-Jazairi, 1997: 396). Ketika bayinya telah lahir, maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk menikah lagi. Abu Bakar Jabir al-

Jazairi menyandarkan pendapatnya tersebut pada surat at-Thalaq ayat 4, “*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*” Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ketentuan *iddah* bagi wanita hamil dalam ayat tersebut bersifat umum, tidak membatasi apakah talak kepada wanita hamil tersebut merupakan talak hidup, ataupun karena talak mati (ditinggal mati).

Kemudian Abu Bakar Jabir al-Jazairi juga menguatkan pendapatnya tersebut dalam tafsirnya *Aisar at-Tafâsîr* ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 234. Menurut al-Jazairi, kewajiban ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam ayat “*(hendaklah para istri itu menanggungkan diri (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari)*” tersebut, tidak berlaku bagi seorang wanita yang hamil. Jika ia seorang wanita yang hamil, maka masa *iddah*nya adalah hingga ia melahirkan kandungannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 4, “*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,*” maka ketika wanita tersebut telah melahirkan kandungannya, maka selesai pula masa *iddah*nya (al-Jazairi, 1997: 223-224).

Pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi tentang *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya ini, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang juga berpendapat bahwa *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah hingga wanita tersebut melahirkan kandungannya. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan, hal ini sama saja berlaku apakah kandungannya gugur atau dilahirkan secara sempurna, dan sama pula apakah kandungan itu dipukul oleh seseorang atau oleh wanita itu sendiri hingga janin keluar dari kandungannya baik dalam keadaan hidup atau mati, maka masa *'iddahnya* tetaplah berakhir, dengan ditandai keluarnya apa yang ia kandung, sebab dalam hal ini ia telah melahirkan kandungannya (asy-Syafi'i, 2004: 511). Pendapat *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dengan melahirkan kandungannya tersebut, disebutkan oleh Ibnu Rusyd merupakan pendapat dari mayoritas fuqaha (Ibnu Rusyd, 2007: 619).

Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama tersebut juga didukung oleh riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menjelaskan seorang wanita bernama Subai'ah binti al-Harits yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan ia dalam keadaan hamil, serta telah melahirkan anaknya (an-Naisaburi, t.th: 1122):

“Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan bahwa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah ibnul Arqam az-Zuhri, menyuruhnya menemui Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah dan menyainya tentang pertanyaan yang ia ajukan kepada Rasulullah dan jawaban beliau ketika dia bertanya kepada beliau. Maka, Umar bin Abdullah ibnul Arqam menulis kepada Abdullah bin Utbah, memberitahunya bahwa Subai'ah binti al-Harits memberitahunya bahwa dia dahulu adalah istri Sa'ad bin Khaulah, seorang dari Bani Amir bin Lu'ay dan telah ikut perang Badar. Suaminya meninggal dalam Haji Wada', sementara dia hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal, dia melahirkan bayinya. Setelah habis masa nifasnya, dia sudah berdandan untuk menerima pinangan orang. Saat itu Abus Sanabil bin Ba'kak seorang dari Bani Abdud-Dar datang menemuinya dan berkata kepadanya, *“mengapa kamu berdandan untuk menerima lamaran orang lain? Apakah engkau akan menikah? Demi Allah, kau tidak boleh menikah sebelum lewat empat bulan sepuluh hari”*. Subai'ah berkata, *“Setelah dia berkata demikian, sore harinya saya mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada beliau tentang hal itu. Rasulullah memberi tahu saya bahwa saya sudah boleh menikah lagi begitu melahirkan anak saya. Beliau menyuruh saya menikah, kalau saya mau”* (HR Bukhari).

Pendapat al-Jazairi, yang juga merupakan pendapat dari mayoritas fuqaha mengenai *'iddah* seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dengan lahirnya kandungannya, terlihat lebih kuat apabila ditimbang dari segi

kekuatan dalil pendukung apabila dibandingkan dengan pendapat Imamiyah yang berpendapat bahwa ‘*iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa *iddah* yang paling lama berakhir diantara dua masa ‘*iddah* (melahirkan dan empat bulan lebih sepuluh hari).

Pendapat al-Jazairi tentang masa ‘*iddah* wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Negara Indonesia ketika mengatur hukum perkawinan. Hal ini terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 yaitu:

Pasal 153

- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla ad-dukhûl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat al-Jazairi bahwa masa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah hingga melahirkan. Terlihat bahwa pendapatnya tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kekosongan rahim perempuan dari janin sebagai satu-satunya pertimbangan.

3. Metode *Istinbât* Hukum al-Jazairi Tentang ‘*Iddah* Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Suami

Dalam menetapkan hukum dari suatu perbuatan, para fuqaha memiliki metode-metode tersendiri, sehingga produk hukum yang mereka keluarkan memiliki dasar, bersifat argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sumber hukum yang digunakan untuk penggalian aturan tersebut, pada dasarnya bersumber pada dua macam (Syarifudin, 2011: 1). *Pertama*, sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *Nuṣûṣ*) yang berarti sumber langsung yang berdasarkan pada teks Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. *Kedua*, sumber “non-tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu nuṣûṣ*) seperti *ijmâ’*, *istiḥsân* dan *qiyâs*. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari al-Quran dan Sunnah, akan tetapi pada hakikatnya keduanya digali dari (berdasarkan atau menyandar) pada Al-Qur`an dan Sunnah.

Metode *istinbât* hukum yang digunakan oleh al-Jazairi dalam kitab

Minhâj al-Muslim mengenai *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suami ini, dalam Muqaddimah kitab *Minhâjul Muslim* disebutkan bahwa, di dalam bab fiqh (Ibadah dan *Mu'amalah*) al-Jazairi berusaha untuk mengambil pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran dan shahih (kuat) dengan mengacu pada kepada ayat al-Quran dan Hadits, dari pendapat-pendapat yang telah dibukukan oleh para ulama terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi'i, dan Imam Ahmad terlebih pada pendapat (ketentuan) yang tidak ditemukan nash (dalil) yang jelas dan gamblang baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah menjadikan kitab *Minhâjul Muslim* ini tidak condong dan mengacu hanya berdasarkan kepada satu madzhab tertentu saja (al-Jazairi, 1997: 223-224).

Dalam menetapkan hukum masa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, al-Jazairi mendasarkan pendapatnya tersebut pada surat at-Thalaq ayat 4.

وَالَّذِينَ يَبِيسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Menurut al-Jazairi, ketentuan *iddah* bagi wanita hamil pada ayat tersebut bersifat umum bagi semua al-*Muṭallaqât* (wanita yang ditalak), baik karena talak hidup maupun karena talak mati, termasuk di dalamnya isteri yang ditalak karena suaminya meninggal dunia, sementara ia dalam kondisi hamil. Berdasarkan pada ayat tersebut diatas, maka ketentuan *iddah* yang berlaku bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, adalah hingga wanita tersebut melahirkan bayinya. Ketika seorang wanita tersebut telah melahirkan bayinya, maka selesai pula masa *iddah* wanita hamil tersebut (al-Jazairi, 1997: 377).

Meskipun terdapat ayat yang secara khusus mengatur tentang *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.

Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa iddah bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, namun Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsirnya menghususkan bagi wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, dan dalam kondisi hamil, maka baginya ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam surat at-Thalaq ayat 4 (al-Jazairi, 1997: 223-224).

Dalam menetapkan hukum masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, al-Jazairi hanya menggunakan dalil Al-Qur`an saja sebagai landasan istinbath hukumnya. Meskipun terdapat dalil penguat berupa Hadits Nabi Saw tentang iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, al-Jazairi tidak menggunakan dalil Hadits tersebut sebagai landasan penguat dalam Istibath hukumnya.

Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimahnya, al-Jazairi terlihat lebih mengikuti pendapat-pendapat yang sudah dibukukan oleh para para ulama terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi'i, dan Imam

Ahmad terlebih pada pendapat (ketentuan) yang tidak ditemukan nash (dalil) yang jelas dan gamblang baik dari al-Quran maupun Sunnah (al-Jazairi, 1997: 223-224). Agaknya, penggalian sumber hukum yang dilakukan oleh al-Jabiri hanya sebatas untuk menguatkan pendapatnya dalam memilih hukum yang lebih mendekati kepada kebenaran dan shahih yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh para imam madzhab.

Dalam menetapkan hukum masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, mayoritas *fuqahâ`* yang berpendapat bahwa 'iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah hingga melahirkan kandungannya, ber-*istinbâṭ* dengan berpegangan pada surat at-Thalaq ayat 4. Argumen lain yang mereka kemukakan adalah bahwa hadits Subai'ah berfungsi sebagai pen-*takhṣîṣ* (penjelas) dari makna umum yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 234, sebab pada ayat tersebut mengandung makna umum yang mencakup wanita hamil dan wanita tidak hamil. Demikian pula ayat "*wa aulâtu al-Aḥmâli*" pada surat at-Thalaq ayat 4 didalamnya mencakup wanita hamil yang ditalak dan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga nampak dalam makna 2 ayat tersebut terjadi *ta'arud* (pertentangan).

Mayoritas *fuqahâ`* menggunakan metode *al-jam'u* (mengumpulkan kedua ayat) dalam menyelesaikan persoalan ini dengan kemudian men-*takhshîs* ayat tersebut. *Takhshîs* yang digunakan oleh *fuqahâ`* salah satunya adalah dengan menjadikan hadits Subai'ah sebagai pen-*takhshîs* terhadap 'iddah empat bulan lebih 10 hari, dimana kasus tersebut dikhususkan untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi tidak sedang hamil.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Abu Bakar Jabir al-Jazairi berpendapat bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah hingga ia melahirkan kandungannya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama fiqh. Pendapat lainnya, dianut oleh kelompok Imamiyah menyebutkan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa iddah yang paling lama diantara dua masa iddah (*iddah* melahirkan dan *iddah* kematian selama empat bulan sepuluh hari). Menurut pandangan penulis, pendapat madzhab Imamiyah memiliki pertimbangan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama fiqh. Pendapat madzhab Imamiyah dalam menetapkan masa iddah

bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya selain mempertimbangkan aspek kekosongan rahim, juga mempertimbangkan aspek masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Pertimbangan masalah yang lebih luas ini, tentu mampu memberikan manfaat yang lebih baik bagi seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya maupun bagi keluarga suami yang ditinggalkan.

Kedua, Ketika menetapkan masa *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, Abu Bakar Jabir al-Jazairi menganut pendapat mayoritas ulama fiqh, dan menyandarkan pendapat hukumnya pada surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Akan tetapi, al-Jazairi tidak menyertakan Hadits Nabi sebagai landasan dalil pendukungnya, meskipun sebagian besar ulama yang sependapat dengannya menyertakan Hadits Subai'ah sebagai *pentakhsis* dari dua ayat yang berkaitan dengan iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Meskipun demikian, tidak disertakannya hadits tentang Subai'ah dalam metode *istinbath* hukum Abu Bakar Jabir al-Jazairi ini, tidak mengurangi kekuatan hukum dari pendapatnya tentang masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. []

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1997. *Aysar at-Tafasiir li al-Kalami al-'Aliyyi al-Kabir*. Jilid 1. Cet. 3. Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikmi.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Badran, Badran Abu Al 'Ainiin. T.th. *Al Fiqh Al- Muqaaran li Al Ahwal Al Syakhshiyah*. Juz 1, Beirut: Dar An Nahdlah Al 'Arabiyyah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. T.th. *Shahih Muslim*. Juz 2. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih para Mujtahid*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Amani.
- Salim, Abu Kamal Malik bin as-Sayyid. 2007. *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa*
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2004. *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*. Ter. Imron Rosadi. dkk. Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tandhib Madzahib al-A'immah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Salch. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38
- Zihar dan Masa Iddah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an,*

